

## PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KONAWE DAPAT PERSETUJUAN



Sumber gambar :  
<https://aktawonua.com/>

### **Isi Berita:**

KBRN, Kendari: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia secara resmi menyetujui pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Konawe.

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini tertuang dalam surat bernomor B/1284/M.KT.01/2024 tentang persetujuan pembentukan badan narkotika nasional Kabupaten

Humas BNNK Konawe, Imran Pohede yang ditemui sejumlah awak media mengatakan bahwa persetujuan ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya di Konawe.

Menurutnya, dengan adanya persetujuan Menteri PAN-RB ini, BNNK Konawe akan beroperasi sebagai bagian dari jaringan BNN di tingkat pusat, yang berfungsi untuk menangani dan menanggulangi dukungan narkotika di wilayah Kabupaten Konawe.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN pusat dalam upaya pemberantasan narkoba” ujarnya, Senin (30/09/2024).

Dengan persetujuan ini, pihaknya akan memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan program-program pemberantasan narkoba, serta mendukung implementasi kebijakan nasional dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terkait konservasi narkotika.

“Ini tidak penting bagi kami. Dengan status sebagai instansi vertikal nantinya, kami dapat berkoordinasi lebih baik dengan BNN pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menekan angka korupsi khususnya di Konawe,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1015173/pembentukan-badan-narkotika-nasional-bnn-di-konawe-dapat-persetujuan>, Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Konawe dapat Persetujuan, tanggal 30 September 2024;
2. <https://aktawonua.com/jejak-kepemimpinan-pj-bupati-harmin-ramba-bnn-konawe-resmi-dibentuk/>, Jejak Kepemimpinan Pj Bupati Harmin Ramba, BNN Konawe Resmi Dibentuk, tanggal 28 September 2024; dan
3. <https://metronusantaranews.com/peran-penting-harmin-ramba-bnnk-konawe-resmi-disetujui-pembentukannya-oleh-menteri-pan-rb%22>, Peran Penting Harmin Ramba, BNNK Konawe Resmi Disetujui Pembentukannya Oleh Menteri PAN-RB, tanggal 29 September 2024.

#### **Catatan:**

- Pj. Bupati Konawe Harmin Ramba menghibahkan tanah seluas 4.486 dan Tiga unit Gedung dan empat unit bangunan rumah dinas, untuk operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Konawe.
- Terkait hibah diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
    - a. Pasal 2 yang menyatakan, “Hibah Daerah meliputi:
      - a) Hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
      - b) Hibah dari Pemerintah Daerah.
    - b. Pasal 3 yang menyatakan, “Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa;”
    - c. Pasal 7 yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah;”
    - d. Pasal 8
      - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- 2) ayat (2) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. Hibah diartikan sebagai penerimaan negara; dan/atau b. hanya untuk memasukkan kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN;
- e. Pasal 9
- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD;”dan
  - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.”